

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KEPEMILIKAN NPWP,
PENAGIHAN PAJAK, DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Akuntansi



Oleh:

DWI LEDY ANDRIANI

2014310543

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2018

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Dwi Ledy Andriani
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 14 Juni 1996
N.I.M : 2014310543
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Audit dan Perpajakan
Judul : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepemilikan NPWP, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.

Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing,

Tanggal: 30 Oktober 2018



(Prof. Dr. Drs. R. Wilopo, Ak., M.Si., CFE)

Co. Dosen Pembimbing,

Tanggal: 01 Oktober 2018



(Indah Hapsari, S.Ak., MA., Ak)

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi,

Tanggal:



(Dr. Luciana Spica Almilia., SE., M.Si., QIA., CPSAK)

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KEPEMILIKAN NPWP,
PENAGIHAN PAJAK, DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK**

Dwi Ledy Andriani

2014310543

STIE Perbanas Surabaya

Email : dwiledy1@gmail.com

ABSTRACT

The excavation of the potential of domestic revenues will continue to be improved optimally through the expansion of non-oil and gas revenue sources, in order to replace the funding of countries sourced from external debt. One of the dominant sources of domestic income is tax revenue. Tax revenue is a description of public participation in financing the implementation of government and state development. Given that the tax revenue will not be able to increase without the participation of the taxpayer itself. The purpose of this study is to analyze the influence of awareness of taxpayers, NPWP ownership, tax collection, and taxpayer compliance with tax revenue. Samples in this study are taxpayers of individuals registered in KPP Pratama Surabaya Wonocolo with sampling technique that is Convenience sampling. The data used are primary data collected through answers to each given statement. The method of analysis using multiple linear regression. The result of this research is the awareness of the taxpayer has an influence on the tax revenue, while the ownership of NPWP, tax collection, and taxpayer compliance has no effect on tax revenue.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Taxpayer Numbers, Tax Billing, Taxpayer Compliance, and Tax Revenue.*

PENDAHULUAN

Penggalan potensi penerimaan dalam negeri akan terus ditingkatkan seoptimal mungkin melalui perluasan sumber penerimaan negara non migas, guna menggantikan pendanaan negara yang bersumber dari utang luar negeri. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang cukup dominan adalah

penerimaan pajak (Kartawan dan Kusmayadi, 2002).

Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negara. Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang,

sehingga bersifat memaksa dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.

Menurut Helmi (2018) dikutip dari harianbhirawa.com yang di akses padatanggal 8 juni 2018 Penerimaan pajak oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I hingga Mei 2018 mencapai 34,88 persen dari total target Rp46,9 triliun. Capaian tersebut tumbuh 11,07 persen dibanding bulan yang sama tahun 2017, Menurut Heru, pajak tersebut terbesar diperoleh dari lima sektor. Sektor industri pengolahan sebesar 46,20 persen, perdagangan besar dan eceran 22,73 persen, jasa keuangan dan asuransi 6,84 persen, transportasi dan pergudangan 5,30 persen, dan jasa konstruksi 3,84 persen.

Sementara realisasi pelaporan SPT tahunan hingga akhir Mei 2018 sebanyak 287.228 laporan dari 363.397 laporan, sebanyak 240.349 dilaporkan melalui e-Filling. Ini artinya tingkat kepatuhan wajib pajak mencapai 79,04 persen. Dari data yang disampaikan, pajak penghasilan yang berhasil dikumpulkan Kanwil DJP Jatim I dari bulan Januari hingga Mei 2018 telah mencapai 33,93 persen dari target atau Rp 7,9 triliun dari Rp 23,4 triliun. Sedangkan untuk PPN dan PPNBM telah mencapai 18,52 persen, yakni Rp 8,3 triliun, dari Rp 23,1 triliun. Dan pajak lainnya telah mencapai 20,45 persen dari Rp 249 milyar yang ditargetkan, yakni Rp 80 miliar.

Tabel 1
PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK

Tahun	Jumlah Wajib Pajak orang pribadi	Penerimaan Pajak	Pertumbuhan Penerimaan Pajak	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
2015	85.185	590.256.279.941	20,39%	74,34%
2016	90.663	661.873.179.545	12,13%	73,66%
2017	95.024	753.537.339.953	13,85%	84,59%
2018	96.729	855.759.619.598	13,57%	81,76%

Sumber: Data dari KPP Pratama Surabaya Wonocolo

Fenomena peningkatan penerimaan pajak tersebut juga di alami oleh KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Berdasarkan data yang diperoleh, pada tabel 1.1 menjelaskan bahawa jumlah wajib pajak orang pribadi dan penerimaan pajak dari tahun 2015 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan. Meningkatnya jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Wonocolo bertolak belakang dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang

pribadi. Dimana tingkat kepatuhan mengalami penurunan dari 84,59 persen pada tahun 2017 menjadi 81,76% di tahun 2018, yang menyebabkan pertumbuhan penerimaan pajak juga mengalami penurunan.

Upaya untuk dapat meningkatnya penerimaan pajak tidak bisa hanya mengandalkan peran dari pemerintah, tetapi juga membutuhkan bantuan dari pihak lain. Salah satu pihak yang dapat membantu peran

pemerintah yaitu masyarakat. Dimana masyarakat memiliki peran penting dalam sektor perpajakan.

Masyarakat atau wajib pajak dapat membantu peran pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak apabila masyarakat memiliki kesadaran tentang pentingnya pembayaran pajak. Pengertian kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan yang melibatkan pengetahuan dan penalaran yang disertai tindak lanjut sesuai sistem dan ketentuan perpajakan yang ada. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hestin dan Eunike (2016), Budi, dkk (2016), Wiolda (2015) dan Ardiani, dkk (2012) bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak, namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuli (2017) dan Fatun dan Agus (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak dapat ditunjukkan dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Wajib pajak mendaftarkan diri pada kantor perpajakan guna mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP ini dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hestin dan Eunike (2016) dan Budi, dkk (2016) yang menyatakan bahwa semakin banyak wajib pajak yang memiliki NPWP maka akan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Adelina, dkk (2015)

bahwa semakin banyak masyarakat yang memiliki NPWP tidak menyebabkan kenaikan jumlah penerimaan pajak secara signifikan. Hal ini bisa terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kedua, banyak wajib pajak yang telah memiliki NPWP akan tetapi jumlah penghasilan yang diperoleh masih dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga menyebabkan tidak adanya pajak terhutang atau yang disebut juga dengan pajak nihil.

Selain memiliki kesadaran dan mendaftarkan diri agar mendapatkan NPWP, wajib pajak juga memiliki hak dan kewajiban untuk membantu proses penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan apabila wajib pajak sampai tanggal yang telah ditetapkan belum juga melunasi utang pajaknya. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pajak untuk menagih utang pajak terhadap wajib pajak. Dengan adanya penagihan pajak, wajib pajak dapat membantu proses penagihan pajak sesuai undang-undang yang berlaku sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh penelitian Indira, dkk (2017), Hestin dan Eunike (2016), Budi, dkk (2016), yang berarti penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Namun kurangnya tingkat kepatuhan dari wajib pajak serta kurang optimalnya kinerja dari pegawai perpajakan dalam hal ini para penagih pajak yang bertugas dalam tindakan penagihan melakukan upaya untuk membuat wajib pajak segera melunasi kewajiban perpajakannya sehingga

tindakan penagihan pajak ini tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Waluyo (2016), Rosy dan Kiswanto (2015), dan Adelina, dkk (2015).

Selain memiliki hak dalam membantu proses penagihan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak, wajib pajak juga memiliki tanggungjawab untuk menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut berdasarkan sistem *self assessment*. Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Hal tersebut dapat menjadi kendala dalam pemkasilan penerimaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Tanpa adanya bantuan dari masyarakat atau wajib pajak maka peran pemerintah dalam menunjang peningkatan penerimaan pajak tidak akan berjalan dengan baik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Yuli (2017) dan Fatun dan Agus (2016) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dikarenakan wajib pajak membayar pajak bukan karena kesadaran dan kepatuhan melainkan adanya penagihan dari petugas pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2016), Rosy dan Kiswanto (2015), dan Ardiani, dkk (2012) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti mengambil sampel wajib pajak yang terdaftar di Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo karena pertimbangan lokasi yang mudah untuk dijangkau sehingga dapat memudahkan peneliti dalam pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam penelitian dan juga merupakan daerah yang menojol dalam sektor jasa dan perdagangan. Hal tersebut memungkinkan wajib pajak ikut serta dalam membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. KPP Pratama Surabaya Wonocolo ini juga merupakan salah satu KPP yang ada di Kantor wilayah DJP Jawa Timur 1 (Kanwil DJP Jatim 1) yang telah memperoleh peringkat empat nasional dalam hal penerimaan pajak.

Mengingat pentingnya bantuan masyarakat atau wajib pajak dalam hal meningkatkan penerimaan pajak maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepemilikan NPWP, Penagihan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak".

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Teori Harapan

Teori harapan ini dikemukakan oleh Victor H. Vroom (1964) dalam Ardiani (2012), yang menyatakan bahwa teori harapan dimana motivasi merupakan dorongan dari akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seseorang dan adanya harapan sebagai tindakan yang akan mengarahkan kepada hasil yang diinginkan.

Teori Atribusi

Teori atribusi ini dikemukakan oleh Harold Kelley (1972) yang

merupakan perkembangan dari teori atribusi yang dicetuskan oleh Fritz Heider (1958). Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal dimana perilaku ini diyakini berada dibawah kendali diri sendiri dan perilaku yang disebabkan secara eksternal yang merupakan perilaku yang dianggap telah dipaksa oleh situasi (Robbins dan Judge, 2011).

Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negara. Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang, sehingga bersifat memaksa dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung (Averroes, 2015).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi seseorang untuk mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati peraturan perpajakan yang berlaku serta memiliki keinginan untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak harus memiliki rasa kerelaan dan sukarela serta menyadari bahwa manfaat dari kesukarelaanya membayar pajak merupakan untuk kemajuan dan perkembangan negara kita sendiri.

Kepemilikan NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan untuk tanda pengenal

diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2011). Semua wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif berdasarkan *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor pajak agar dicatat sebagai wajib pajak dan memperoleh NPWP.

Penagihan Pajak

Pengertian dalam pasal 1 butir 9 Undang-Undang No.9 tahun 2000 penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Dalam melaksanakan penagihan pajak diharapkan wajib pajak dapat membantu proses tersebut sehingga penagihan pajak dapat berjalan dengan baik dan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan utang pajaknya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti (2010) kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak adalah

membayar pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan penerimaan pajak ialah dengan banyaknya masyarakat yang sadar akan kepentingan membayar pajak maka akan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak serta membantu proses pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak semakin tinggi pula kontribusi wajib pajak yang telah diberikan untuk membantu pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Kepemilikan NPWP Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Hestin dan Eunike (2016) pengesahan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak yang diisi dan dilaksanakan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hubungan kepemilikan NPWP dengan penerimaan pajak yaitu Semakin banyak wajib pajak yang mendaftarkan diri dan memiliki NPWP semakin tinggi pula tingkat

kesadaran wajib pajak untuk membantu meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hubungan penagihan pajak dengan penerimaan pajak yaitu dengan adanya penagihan pajak diharapkan wajib pajak dapat membantu proses penagihan yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga wajib pajak dapat melakukan hak dan kewajiban perpajakannya yang selanjutnya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :


H3 : Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan pajak, maka dibutuhkan sosialisasi secara terus-menerus kepada seluruh masyarakat oleh pemerintah, sehingga masyarakat mengerti kewajiban serta mengetahui dampak yang akan terjadi bila masyarakat tidak mau membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka akan secara otomatis wajib pajak berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1
KERANGKA PEMIKIRAN

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif, dan menggunakan pengujian klausal. Pengujian klausal adalah penelitian yang menjelaskan sebab dan akibat atau menjelaskan hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen Marjuniato & Sugianto (2015). Berdasarkan sumber data yang digunakan penelitian ini menggunakan sumber data primer karena data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner pada responden khususnya Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Surabaya Wonocolo.

Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu software SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) untuk mengolah data yang telah diperoleh dari responden dalam penelitian ini. Desain penelitian ini

menggunakan skala *likert's* 5 tingkat pilihan.

Klasifikasi Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Convenience sampling* yang berarti unit sampel yang ditarik mudah dihubungi, tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur dan bersifat kooperatif.

Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Hal ini dikarenakan ukuran populasi diketahui dan asumsi bahwa populasi berdistribusi normal. Berdasarkan data dari KPP Pratama Surabaya Wonocolo, hingga akhir juni 2018, tercatat sebanyak 96.729 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP tersebut. Berdasarkan perhitungan dengan rumus *Slovin*, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Surabaya Wonocolo.

Data Penelitian

Penelitian ini mengambil sampel Wajib Pajak Orang pribadi yang berada di KPP Pratama Surabaya Wonocolo yang bersedia berkontribusi menjadi responden dalam penelitian ini. Data primer yang dikumpulkan menggunakan media kuesioner yang didistribusikan secara langsung kepada responden.

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penerimaan pajak, kesadaran wajib pajak,

kepemilikan NPWP, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dari variabel dependen dan variabel independen yang menjadi indikator dalam penelitian ini, yaitu:

Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negara. Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang, sehingga bersifat memaksa dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung (Averroes Rachardi, 2015). Terdapat tiga indikator untuk mengukur penerimaan pajak yaitu peran penerimaan pajak, sumber penerimaan pajak, dan upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan yang melibatkan pengetahuan dan penalaran yang disertai tindak lanjut sesuai sistem dan ketentuan perpajakan yang ada. Terdapat empat indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak yaitu pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara, pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangun, membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat, pajak harus saya bayar karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara.

Kepemilikan NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 2011). Terdapat empat indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan NPWP yaitu dapat mempermudah dalam mengikuti lelang di instansi pemerintah, tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif pajak lebih tinggi, dengan memiliki NPWP Wajib Pajak telah memenuhi salah satu kewajiban perpajakan, wajib pajak yang memiliki NPWP harus membayar pajak.

Penagihan Pajak

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Terdapat empat indikator yang digunakan untuk mengukur penagihan pajak yaitu tunggakan pajak, surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, dan surat teguran

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya pemeriksaan dari petugas pajak. Terdapat enam

indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak yaitu tarif pajak sudah sesuai dengan kemampuan masyarakat, mengikuti masyarakat sekitar saudara yang melaporkan pajaknya secara rutin, merasa tidak berkewajiban melaporkan seluruh penghasilan anda, pungutan pajak sudah sesuai dengan keadaan perekonomian, tidak patuh melapor pajak karena tidak mengetahui prosedur pelaporan, dan peraturan pajak sudah seimbang antara hak dan kewajiban wajib pajak.

Alat Analisis

Pengaruh kesadaran wajib pajak, kepemilikan NPWP, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak di uji menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Alasan dipilihnya teknik analisis regresi linier berganda karena untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Untuk mengetahui hubungan tersebut, maka berikut adalah persamaan regresi yang digunakan pada penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

- Y = Penerimaan pajak
- X1 = Kesadaran wajib pajak
- X2 = Kepemilikan NPWP
- X3 = Penagihan Pajak
- X4 = Kepatuhan wajib pajak
- α = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien regresi variabel X1-X4
- e = Error term

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Distribusi Data

Distribusi penyebaran kuesioner dilakukan di KPP Pratama Surabaya Wonocolo, Kantor Kecamatan Wonocolo, Kantor Kelurahan Siwalankerto dan Lingkungan yang termasuk dalam KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Kuesioner tersebut didistribusikan dan dikumpulkan mulai tanggal 28 Juni hingga 7 Juli 2018. Peneliti berhasil menyebarkan 100 kuesioner kepada responden. Jumlah kuesioner yang kembali dan dapat diuji sebanyak 88 kuesioner.

Uji Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel penerimaan pajak, kesadaran wajib pajak, kepemilikan NPWP, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Berikut ini adalah hasil uji deskriptif:

Tabel 2
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak			
Pernyataan	N	Rata-Rata	Keterangan
Penerimaan 1	88	4.31	Sangat Setuju
Penerimaan 2	88	4.15	Setuju
Penerimaan 3	88	4.30	Sangat Setuju
Penerimaan 4	88	4.10	Setuju
Penerimaan 5	88	4.16	Setuju
Penerimaan 6	88	4.13	Setuju
Rata-Rata		4.19	Setuju

Sumber : Data yang diolah pada tahun 2018

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa rata-rata jawaban

responden pada item-item pernyataan variabel penerimaan pajak termasuk dalam kategori setuju (S) dengan rata-rata berada dalam interval 4,19. Item pernyataan yang memiliki nilai tertinggi adalah pernyataan nomor satu (dengan rata-rata sebesar 4,31) yakni mayoritas responden sangat setuju jika penerimaan pajak digunakan untuk pembangunan negara. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak turut berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Tabel 3
KESADARAN WAJIB PAJAK

Kesadaran Wajib Pajak			
Pernyataan	N	Rata-Rata	Keterangan
Kesadaran 1	88	4.14	Setuju
Kesadaran 2	88	4.02	Setuju
Kesadaran 3	88	4.03	Setuju
Kesadaran 4	88	4.30	Sangat Setuju
Rata-Rata		4.12	Setuju

Sumber : Data yang diolah pada tahun 2018

Pada tabel 3 item pernyataan yang memiliki nilai rata-rata tertinggi terdapat pada item pernyataan nomor empat (dengan nilai rata-rata sebesar 4,30). Item pernyataan pada nomor empat menyatakan bahwa dengan membayara pajak maka akan mamajukan kesejahteraan rakyat. Pernyataan terendah terdapat pada item pernyataan nomor dua (dengan nilai rata-rata sebesar 4,02) yang mana pernyataan tersebut menyatakan bahwa wajib pajak membayarkan kewajibannya perpajakannya merupakan iuran yang digunakan untuk dana pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak, sehingga dapat membantu pemerintah dalam hal mengoptimalkan penerimaan pajak.

Tabel 4
KEPEMILIKAN NPWP

Kepemilikan NPWP			
Pernyataan	N	Rata-Rata	Keterangan
NPWP 1	88	4.1	Setuju
NPWP 2	88	4.01	Setuju
NPWP 3	88	4.13	Setuju
NPWP 4	88	3.73	Setuju
Rata-Rata		3.99	Setuju

Sumber : Data yang diolah pada tahun 2018

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa rata-rata jawaban responden pada item-item pernyataan variabel kepemilikan NPWP termasuk dalam kategori setuju (S) dengan nilai sebesar 3,99. Dengan diajukannya pernyataan mengenai kewajiban dan manfaat memiliki NPWP, responden merasa tertarik sehingga mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Hal tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Pada item pernyataan nomor tiga memiliki nilai rata-rata tertinggi dengan nilai sebesar 4,13. Diman item tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak telah memenuhi salah satu kewajiban perpajakannya. Sedangkan pada item pernyataan nomor empat menyatakan bahwa memiliki NPWP berkewajiban membayr pajak merupakan item pernyataan yang memiliki nilai rata-rata terendah.

Empat item pernyataan yang diajukan menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merasakan manfaat dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP. Hal tesebut juga merupakan salah satu kontribusi yang dapat diberikan oleh wajib pajak dalam menunjang penerimaan pajak.

Tabel 5
PENAGIHAN PAJAK

Penagihan Pajak			
Pernyataan	N	Rata-Rata	Keterangan
Penagihan 1	88	3.98	Setuju
Penagihan 2	88	4.05	Setuju
Penagihan 3	88	3.69	Setuju
Penagihan 4	88	4.08	Setuju
Penagihan 5	88	4.07	Setuju
Rata-Rata		3.97	Setuju

Sumber : Data yang diolah pada tahun 2018

Berdasarkan tabel 5 rata-rata jawaban responden pada variabel penagihan pajak termasuk dalam kategori setuju (S) dengan nilai sebesar 3,97. Item pada pernyataan tertinggi ada pada nomor empat dengan nilai rata-rata sebesar 4,08 yang menyatakan bahwa wajib pajak merasa malu jika mendapat surat teguran yang disebabkan karena tidak membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak secara rutin membayarkan kewajiban perpajakannya agar tidak menerima surat teguran yang membuatnya merasa malu.

Tabel 6
KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Kepatuhan Wajib Pajak			
Pernyataan	N	Rata-Rata	Keterangan
Kepatuhan 1	88	4.07	Setuju
Kepatuhan 2	88	4.07	Setuju
Kepatuhan 3	88	4.11	Setuju
Kepatuhan 4	88	4.07	Setuju
Kepatuhan 5	88	3.95	Setuju
Kepatuhan 6	88	4.09	Setuju
Rata-Rata		4.06	Setuju

Sumber : Data yang diolah pada tahun 2018

Pada tabel 6 memiliki rata-rata jawaban responden dalam kategori setuju (S) dengan nilai sebesar 4,06. Pada item pernyataan nomor lima dengan nilai rata-rata 3,95 yang

merupakan nilai rata-rata terendah. Item tersebut memberikan pernyataan tentang ketidak patuhan dalam melaporkan pajak yang disebabkan karena ketidak tahuan wajib pajak mengenai prosedur pelaporan. Artinya, masih banyak wajib pajak yang belum menegetahui prosedur perpajakan sehingga membuat wajib pajak tidak patuh terhadap peraturan perpajakan.

Hasil Analisis dan Pembahasan

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Std. Error	t - Hitung	Sig.
<i>Constant</i>	3,504	3,211	1,091	0,278
Kesadaran	0,856	0,154	5,558	0,000
Kepemilikan NPWP	0,155	0,141	1,101	0,274
Penagihan Pajak	0,038	0,121	0,312	0,756
Kepatuhan	0,177	0,101	1,746	0,085
R ²	0,630			
Adjust R Squer	0,368			
F- Hitung	13,673			
Sig. F	0,000			

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat dijelaskan Nilai koefisien regresi sebesar 3,504 memperlihatkan bahwa variabel independen kesadaran wajib pajak, kepemilikan NPWP, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak dianggap konstan maka penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo akan mengalami kenaikan sebesar 3,504. Nilai koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak (X₁) sebesar 0,856 menunjukkan hubungan positif artinya setiap peningkatan variabel kesadaran wajib pajak sebesar satu persen, maka penerimaan pajak pada

KPP Pratama Surabaya Wonocolo akan mengalami kenaikan sebesar 0,856 persen dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Nilai koefisien regresi Kepemilikan NPWP (X_2) sebesar 0,155 menunjukkan hubungan positif artinya setiap peningkatan variabel kepemilikan NPWP sebesar satu persen, maka penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo akan mengalami kenaikan sebesar 0,155 persen dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Nilai koefisien regresi Penagihan Pajak (X_3) sebesar 0,308 menunjukkan hubungan positif artinya setiap peningkatan variabel penagihan pajak sebesar satu persen, maka penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo akan mengalami kenaikan sebesar 0,308 persen dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Nilai koefisien regresi Kepatuhan Wajib Pajak (X_4) sebesar 0,177 menunjukkan hubungan positif artinya setiap peningkatan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar satu persen, maka penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo akan mengalami kenaikan sebesar 0,237 persen dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa nilai adjust R Squer adalah sebesar 0,368 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kepemilikan NPWP, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak bisa mempengaruhi penerimaan pajak sebesar 36,8 persen dan sisanya sebesar 63,2 persen dijelaskan oleh faktor lain di luar model regresi. Sedangkan nilai R menunjukkan nilai sebesar 63 persen yang merupakan hubungan antar variabel, sedangkan nilai R Squer menunjukkan nilai

sebesar 39,7 persen yang berarti dibawah 5 persen maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas atau lemah.

Berdasarkan tabel 7 hasil uji F hitung sebesar 13,673 dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang artinya model regresi fit dan dapat digunakan dalam mengetahui pengaruh variabel kesadaran wajib pajak, kepemilikan NPWP, penagihan pajak, kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan hasil koefisien regresi kesadaran wajib pajak sebesar 0,856 dan nilai sig $0,000 < 0,05$, sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan maka H_0 ditolak. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Kepemilikan NPWP mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,155. Berdasarkan tabel 7 nilai signifikan yang didapatkan sebesar $0,274 > 0,05$, sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh maka H_0 diterima. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan NPWP tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak. Sedangkan variabel penagihan pajak mempunyai koefisien regresi sebesar 0,308 dengan nilai signifikan $0,756 > 0,05$, sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh maka H_0 diterimadkan disimpulkan bahwa variabel penagihan pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak mempunyai koefisien regresi sebesar

0,177 dengan nilai signifikan $0,085 > 0,05$, sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh maka H_0 diterima. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak.

Analisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, sehingga pernyataan pada hipotesis 1 dinyatakan diterima. Hal ini dikarenakan kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting bagi masyarakat dalam rangka membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak semakin tinggi pula kontribusi wajib pajak yang telah diberikan untuk membantu pemerintah. Hal ini diperkuat dengan uji deskriptif, mayoritas responden setuju pada pernyataan nomor satu dan empat.

Pernyataan nomor satu menyatakan bahwa dengan membayar pajak secara tidak langsung wajib pajak telah mengabdikan diri kepada negara dan pernyataan nomor empat menyatakan bahwa dengan membayar pajak berarti wajib pajak secara tidak langsung telah membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Kedua pernyataan tersebut memiliki keterkaitan yang pada dasarnya wajib pajak telah sadar akan pentingnya membayar pajak yang nantinya dapat membantu pemerintah dalam memajukan kesejahteraan warga negara. Selain itu, wajib pajak dapat membantu serta merasakan manfaat

dari membayar pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada penelitian ini yaitu semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi kontribusi yang diberikan. Dengan kata lain tingginya tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak, akan mempengaruhi keterlibatan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya. Apabila wajib pajak telah membayarkan kewajibannya maka akan meningkatkan penerimaan pajak yang digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan negara.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hestin dan Eunike (2016), Sutrisno dkk (2016) dan Wiolda (2015) dan Ardiani dkk (2012) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak dengan penerimaan pajak. Namun, hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian Yuli (2017) dan Fatun dan Agus (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Analisis pengaruh kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak

Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa kepemilikan NPWP tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sehingga pernyataan hipotesis 2 ditolak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi Uji t sebesar 0,274 dimana hasil ini lebih besar dari 0,05, sehingga memberikan hasil tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Selain itu, berdasarkan analisis deskriptif dengan nilai rata-rata sebesar 3,99 yang

tergolong dalam kategori setuju. Meskipun dalam kategori setuju masih ada beberapa responden yang tidak setuju dan ragu-ragu pada pernyataan nomor empat yang menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki NPWP harus membayar pajak.

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang menyatakan bahwa semua masyarakat wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, dimana persyaratan objektif yaitu persyaratan bagi subjek pajak yang menerima penghasilan. Hal tersebut mendorong kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, meskipun penghasilan yang diterima oleh wajib pajak masih belum bisa dikenakan tarif pajak. Hal tersebut yang menyebabkan tidak adanya pengaruh antara kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak. Sebagian besar masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP hanya sebagai formalitas untuk dapat mengikuti lelang di instansi pemerintah atau untuk dapat memperoleh pinjaman bank, sehingga semakin banyak wajib pajak yang mendaftarkan diri dan memiliki NPWP tidak akan meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Adelina, dkk (2015) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara kepemilikan NPWP dengan penerimaan pajak. Namun, hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian Hestin dan Eunike (2016) dan Budi, dkk (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan NPWP memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

Analisis pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak

Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil pengujian variabel penagihan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan terdapat satu pernyataan yang menyatakan bahwa wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak, dan rata-rata responden menjawab dengan setuju. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya proses penagihan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga tidak ada keterlibatan wajib pajak dalam hal penagihan pajak. Hasil ini dapat diperkuat dengan melihat data analisis deskriptif yang memiliki nilai rata-rata sebesar 3,97, dimana masih ada wajib pajak yang merasa tidak setuju dan ragu-ragu dengan pernyataan nomor tiga, sehingga membuat variabel penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. penagihan pajak

Penagihan dilakukan apabila wajib pajak sampai tanggal jatuh tempo belum juga melaksanakan kewajiban perpajakannya, dengan dilakukannya tindakan penagihan diharapkan wajib pajak yang belum melunasi utang pajak akan segera melunasi utang pajaknya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak, namun tindakan ini tidak akan berpengaruh jika wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak tidak memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap perpajakan. Dengan kata lain penagihan tidak dapat meningkatkan penerimaan pajak jika tidak adanya kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2016), Adelina, dkk (2015),

dan Rosy dan Kiswanto (2015) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak. Namun, hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian Hestin dan Eunike (2016) dan Budi, dkk (2016) yang menyatakan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

Analisis pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak

Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan masih ada wajib pajak yang setuju bahkan sangat setuju dengan pernyataan nomor lima yang menyatakan bahwa wajib pajak tidak mengetahui tentang prosedur pelaporan perpajakan, yang artinya dengan nilai rata-rata analisis deskriptif sebesar 4,06 mayoritas tidak mengetahui bagaimana prosedur pelaporan yang membuat wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan yang mewajibkan wajib pajak melaporkan penghasilan yang mereka terima. Hal tersebut membuat variabel ini tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Pernyataan tersebut juga didukung oleh data dari KPP Pratama Surabaya Wonocolo yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan mengalami penurunan dari 84,59% menjadi 81,76%. Kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan serta pemahaman mengenai peraturan perpajakan. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin patuh wajib pajak

dalam hal perpajakan yang dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Upaya peningkatan penerimaan pajak, tidak cukup hanya mengandalkan kepatuhan wajib pajak sebagai faktor utama untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dibutuhkan faktor pendukung lain dalam upaya peningkatan penerimaan pajak. Misalnya pelayanan perpajakan yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak. Pelayanan yang maksimal akan sangat menggugah hati masyarakat dalam kesediaannya membayar pajak karena masyarakat akan dapat merasakan pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan standar peraturan yang telah ditentukan. Kondisi ini akan sangat berpengaruh dalam upaya peningkatan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuli (2017) dan Fatun dan Agus (2016) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak. Namun, hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian Waluyo (2016), Rosy dan Koswanto (2015), dan Ardiani, dkk (2012) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pengaruh kesadaran wajib pajak, kepemilikan NPWP, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap

penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dalam menunjang pembiayaan serta pembangunan negara.

2. Kepemilikan NPWP tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan tidak semua wajib pajak yang memiliki NPWP harus membayar pajak, mengingat bahwa kewajiban membayar pajak hanya untuk wajib pajak yang telah memiliki penghasilan yang dapat dikenakan pajak.
3. Penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan sebagian wajib pajak merasa tidak memiliki tunggakan pajak yang membuat wajib pajak tidak menerima penagihan pajak melalui surat tagihan serta prosedur penagihan lainnya.
4. Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan sebagian wajib pajak tidak mengetahui bagaimana prosedur pelaporan pajak yang membuat wajib pajak tidak patuh dan enggan membayar pajak.

Penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan baik dalam pengambilan sampel maupun metode yang digunakan. Keterbatasan tersebut yaitu jumlah sampel dalam penelitian ini yang terlalu sedikit yaitu sebanyak 100 kuesioner yang disebar dan yang kembali sebanyak 88 kuesioner dan penelitian ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses

perizinan penelitian di KPP Pratama Wonocolo Surabaya.

Ada beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya yakni sebaiknya penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak, seperti pemeriksaan pajak dan kualitas pelayanan perpajakan sehingga diperoleh hasil yang lebih beragam dan sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan sampel penelitian di KPP yang berbeda dengan penelitian ini dan menambah jumlah responden agar memperoleh hasil yang lebih valid.

DAFTAR RUJUKAN

- Adelina S, Agus , T., & Treesje , R. 2015. Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Riset Akuntansi Going Concern*. Vol 10. No 04. Pp 1-8.
- Ardiani, I. S., Dian, I. T., & Novi , W. T. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal InFestasi*. Vol 8. No 1. Pp 3-10.
- Averroes Rachardi. 2015. *Pengaruh Penerbitan Surat ketetapan Pajak terhadap Penerimaan Pajak*. Skripsi. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Budi, S., Rina, A., & Rita, A. 2016. Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp,

- Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Journal Of Accounting*. Vol 2. No 2. Pp 7-15.
- Bunga, Fitriana Kusuma Wati. 2016. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Norma Moral Dan Kebijakan Sunset Policy Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. Skripsi Sarjana tak diterbitkan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Duwi, P. 2013. *Mandiri Belajar Analisis Data Dengan SPSS*. Mediakom.
- Eko, Yudi Eko. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan. Skripsi Sarjana tak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Fatun, & Agus, S. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Wacana EQUILIBERIUM jurnal pemikiran, penelitian ekonomi*. Vol 5. No 1. Pp 1-13.
- Helmi Supriyanto. *Kanwil DJP Jawa Timur I Targetkan Penerimaan Pajak Rp 46,9 Triliun*. <http://www.harianbhirawa.com>, Diakses 08 Juni 2018.
- Hestin, S. W., & Eunike, R. M. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepemilikan Npwp, Pelayanan Fiskus Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kota Kediri. *jurnal pendidikan ekonomi (JuPEKO)*. Vol 1. No 02. Pp 1-3.
- Iman, G. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Indira, M., David, P., & Sonny, P. 2017. Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol 12. No 2. Pp 1-5.
- Kartawan dan Dedi Kusmayadi. 2002. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Undang-undang Pajak Penghasilan Terhadap Pelaksanaan Sistem *Self Assessment* Pada BUMS dan BUMD Kantor Pelayanan Pajak Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. No. 2 Jilid 7.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/Kmk.04/2000 Tentang

- Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marjuniato, A., & Sugianto. 2015. Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pencairan Tunggal Pajak. Skripsi Sarjana tak diterbitkan, Universitas Marcu Buana Jakarta.
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan*, Erlangga. Jakarta.
- Robbins SP, dan Judge. 2011. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosy, P., & Kiswanto. 2015. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak. *Accounting Analysis Journal*. Vol 4. No 1. Pp 1-8.
- Siti, M. 2013. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WP OP Di Kabupaten Tegal). Skripsi Sarjana tak diterbitkan, Universitas Diponegoro Semarang.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Suandy, Early. 2011. *Hukum Pajak. Edisi 5*. Salemba Empat. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.
- Waluyo. 2016. The Effect Of Addition Of Taxpayers Number, Tax Audit, Tax Billing, And Taxpayers Compliance By : *The Accounting Journal Of Binaniaga*. Vol 1, No 1. Pp 1-3.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Sepuluh. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta
- Wielda, P. S. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Dan Jumlah wajib Pajak Yang Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. *Jom FEKON*. Vol 2. No 2. Pp 3-4.
- Yeni Rahma. 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Padang. Skripsi Sarjana tak diterbitkan, Universitas Negeri Padang.
- Yessi Yusniarti. 2017. Pengaruh Kegiatan Penyuluhan

Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Skripsi Sarjana tak diterbitkan, Fakultas Ekonomu dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.

Yuli , T. C. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol 2. No 2. Pp 1-3

